

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu industri yang terus berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu industri kerajinan kulit. Kerajinan merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu produk melalui keterampilan tangan manusia. Sedangkan kulit merupakan material alam yang dapat memberikan banyak keuntungan baik dari segi estetika maupun tekstur (Thanikaivelan, et al., 2005). Kulit menjadi komoditas unik yang dapat menghubungkan pengrajin daerah dengan dunia mode (Thanikaivelan, et al., 2005). Material yang sering digunakan berasal dari kulit sapi dan domba karena kedua hewan tersebut banyak dikonsumsi oleh manusia, sehingga bahan baku kulit lebih mudah diperoleh.

Industri kerajinan kulit tumbuh sebagai aktivitas ekonomi yang penting di beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak mengembangkan industri kulit yaitu Daerah Istimewa DIY (DIY). Produk-produk berbahan dasar kulit yang dihasilkan oleh para pengrajin daerah mulai menarik minat kalangan internasional, dan banyak investor yang mulai mendirikan industri serupa dengan skala yang lebih besar. FAO (2001) mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar  $1,67 \times 10^9$  m<sup>2</sup> kulit yang diproduksi di seluruh dunia.

Berkembangnya industri kulit di Indonesia tidak hanya memberikan dampak pada perekonomian bangsa, namun juga memberikan pengaruh pada lingkungan baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Manusia sering kali mengambil keuntungan dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan habitat dan meningkatkan kualitas hidup (Sudarmadi, et al., 2001). Masalah penting yang sedang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia yaitu penurunan fungsi lingkungan karena meningkatnya populasi manusia beserta segala aktivitasnya yang dapat menjadi bencana besar bagi masa depan bangsa (Sudarmadi, et al., 2001). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menghadapi masalah tersebut karena meningkatnya jumlah populasi penduduk dan pertumbuhan pada sektor industri (Sudarmadi, et al., 2001). Maka dari itu, industri yang berada di Indonesia perlu memastikan bahwa

keberadaannya tidak membahayakan dan mengancam lingkungan sekitar. Keating (1993) mengungkapkan bahwa lebih baik mencegah suatu bencana terjadi, daripada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, setiap industri baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap perencanaan perlu memiliki dokumen lingkungan hidup yang mengatur tentang kebijakan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Manajemen lingkungan sangat diperlukan karena dalam setiap aktivitas industri tidak dapat terlepas dari dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup baik dampak penting maupun dampak tidak penting. Manajemen lingkungan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam, serta menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan sekitar yang akan terkena dampak dari adanya industri tersebut. Penyusunan manajemen lingkungan untuk memperoleh izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. AMDAL dan UKL-UPL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan suatu usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan keputusan Bupati Sleman no17/Kep.KDH/A/2004 pasal 8 bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting, dan/atau secara teknologi dampak penting tersebut telah dapat dikelola, wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Sedangkan pada pasal 9 dijelaskan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen

UKL-UPL yang tertera pada lampiran II. Industri kerajinan kulit termasuk dalam poin H yaitu Bidang Perindustrian dengan jenis kegiatan nomor 43 dan 44 yaitu barang dari kulit dan sepatu kulit.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Pembangunan dan pelaksanaan industri kerajinan kulit UD M *Joint Exclusive Leathercraft* di desa Klodangan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki dokumen manajemen lingkungan sehingga belum ada upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Melakukan perencanaan manajemen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk industri kerajinan kulit UD M *Joint Exclusive Leathercraft* sehingga dapat menyusun dokumen lingkungan yang disetujui oleh pemerintah dan masyarakat sekitar.

### **1.4. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya digunakan untuk membantu pemrakarsa dalam mengelola, memantau dan membuat perencanaan manajemen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang disetujui oleh pemrakarsa usaha, warga sekitar dan disahkan oleh pemerintah.